



DOKUMEN STANDAR PELAYANAN



**UPTD PUSKESMAS
SIATAS BARITA
KABUPATEN TAPANULI
UTARA**

2024 | **PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SIATAS BARITA
NOMOR: 445 / 01b / 13.1.1-5 / I / 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS SIATAS BARITA KECAMATAN SIATAS BARITA
KABUPATEN TAPANULI UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa Puskesmas Siatas Barita maka perlu menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Siatas Barita tentang Standar Pelayanan pada Puskesmas Siatas Barita Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
7. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 58 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan di Puskesmas Siatas Barita Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 dan akan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Siatas Barita
Pada tanggal: 03 Januari 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS SIATAS BARITA



DEBORA KATARINA HASUGIAN, SKM, MKM
PENATA TK. II / I/d
NIP. 19770228 200502 2 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
SIATAS BARITA

Nomor : 445 / 01b / 13.1.1-5 / I / 2024

Tanggal : 03 Januari 2024

Tentang : Standar Pelayanan Pada Puskesmas
Siatas Barita, Kecamatan Siatas Barita
Kabupaten Tapanuli Utara

STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS SIATAS BARITA

1. PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		2.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
		3.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
		5.	Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah
		6.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan
2.	Persyaratan pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien

	<p>istem, mekanisme dan Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) 2. Pastikan pasien dan keluarga mencuci tangan dan menggunakan masker 3. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 4. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan KTP, KK atau Surat Keterangan Domisili 5. Petugas memastikan kartu jaminan kesehatan masih aktif atau tidak 6. Petugas melakukan anamnesa 7. Petugas melakukan pengukuran vital sign 8. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur 9. Petugas menentukan diagnosis 10. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai 11. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi/klinik sanitasi selanjutnya 12. kembali ke dokter 13. Petugas membuat rujukan sesuai dengan permintaan dari Poli yang bersangkutan 14. Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan 15. Pengambilan resep ke apotek
4.	<p>Jangka Waktu Penyelesaian</p>	<p>10 - 20 menit</p>
5.	<p>Biaya / Tarif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan Umum : Sesuai Tindakan 2. Surat Keterangan Sehat : Rp. 10.000,- 3. Rujukan (Sesuai Indikasi Medis): Gratis
6.	<p>Produk layanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis 4. Mendapatkan Surat Sakit apabila diperlukan 5. Mendapatkan Surat Sehat apabila meminta keterangan sehat 6. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	<p>Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Ruang tindakan 3. Ruang periksa bayi dan balita 4. Peralatan medis pendukung 5. Komputer dan jaringan internet

			6. Ruang tunggu pasien
	Kompetensi pelaksana		1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktik 2. DIII/DIV/S1/Ners Keperawatan dan Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1. 2.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. 2.	Kontak Pengaduan - Email : <i>PSiatasbarita@gmail.com</i> - SMS/WATelp ke Nomor 0821 6352 5607 - Kotak Saran Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Siatas Barita - Instagram : puskesmassiatasbarita
11.	Jumlah pelaksana		1. Dokter Umum : 2 orang 2. Perawat : 5 orang 3. Bidan : 12 orang
12.	Jaminan pelayanan		1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Dokter menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan lingkup Tenaga Perawat menurut PMK No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. 2. 3.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali